

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Sebagai Lembaga Penyalur Kredit

1. Pengertian Bank

Bank berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna bahwa sebuah badan usaha yang bergerak di bagian keuangan dan memiliki fungsi untuk membantu masyarakat umum dalam hal keuangan terutama dalam hal pemberian kredit dan jasa lainnya dan juga menjaga peredaran uang. Definisi bank dituliskan oleh F.E. Perry sebagaimana yang terdapat dalam buku yang ditulis oleh Thea Farina mengartikan bahwa bank merupakan badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang dengan melakukan penerimaan simpanan atau deposito dari nasabah dan menyiapkan dana untuk setiap kegiatan penarikan.¹⁸ Profesor G.M. Verryn Stuart dalam tulisannya menjelaskan bahwa bank merupakan badan yang memiliki tujuan untuk mengakomodir kebutuhan kredit dengan baik dan menggunakan alat-alat pembayaran sendiri yang dapat bersumber dari nasabah lainnya atau dari lembaga pemerintah.¹⁹

¹⁸ Thea Farina, *Strategi Peningkatan Ekonomi UMKM Menurut Perspektif Hukum Perbankan Dan Kebijakan Bank Konvensional* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025).

¹⁹ Hokkop Dedy Coy Nababan, Puguh Aji Hari Setiawan, and Hartana, "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Nasabah Pada Perbankan Digital Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Berlandaskan Keadilan," *Veritas* 1, no. 1 (2024): 58.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Abdul Rachman dalam tulisannya menuliskan bank adalah lembaga keuangan yang bertugas untuk memberikan sebuah jasa pinjaman, pengawasan mata uang, peredaran uang serta pembiayaan usaha untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia.²⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, mendefinisikan bank merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

2. Fungsi Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga penggerak dalam perekonomian nasional, berdasarkan makna dari pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka secara garis besar bank memiliki fungsi untuk melakukan penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dan dana tersebut di salurkan kembali kepada masyarakat salah satu bentuk penyalurannya dapat berupa pemberian kredit atau lainnya dengan

²⁰ Abdul Rachman and Erik Pratama, “Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah,” *Islaminomic* 7, no. 1 (2016): 18.

tujuan untuk meningkatkan indeks pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan.²¹

Fungsi dari bank bukan hanya sebatas sebagai penghimpun dana dan penyalur saja, namun bank juga berfungsi untuk menyediakan jasa keuangan dengan tujuan memudahkan transaksi pembayaran seperti halnya melakukan penerbitan cek dan giro, melakukan transfer dana serta melakukan penyimpanan deposito, fungsi bank tersebut dapat dikategorikan sebagai fungsi jasa dari bank untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam sistem pembayaran nasional. Fungsi bank lainnya adalah sebagai *agent of development* atau agen pembangunan, sebagaimana pendapat yang dituliskan oleh Fahrial dalam tulisan ilmiahnya menuliskan bahwa bank dapat mendukung usaha industri yang ada di Indonesia dan dengan bertambahnya usaha-usaha industri yang berkembang di Indonesia maka secara langsung akan menciptakan sebuah lapangan kerja di Indonesia, sehingga kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat tercipta dengan baik.²²

Fungsi lainnya bank adalah sebagai lembaga yang memiliki wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan penciptaan uang giral. Fahri dalam tulisannya menuliskan bahwa perbankan yang harus utama diperhatikan mengenai fungsi pentingnya yaitu sebagai

²¹ Listri Herlina, "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Di Masa Pandemic Covid 19: Analisis Komparatif," *Jurnal Indonesia Membangun* 20, no. 1 (2021): 28–42.

²² Gracentya R. A Faku Liu, Aqualina Wea, and Melkianus Nedi Kabba, "Analisis Peran Dan Fungsi Bank BNI Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dengan Menerapkan Sistem Kredit Gracentya," *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 11, no. 1 (2025): 120–28.

lembaga yang berperan menjaga stabilitas keuangan dan sistem keuangan di Indonesia.²³ Menjaga sistem keuangan di Indonesia saat ini dengan kemajuan teknologi, maka bank melakukan fungsi lainnya di bidang non-keuangan dimana fungsi tersebut berupa sebagai lembaga yang menyediakan konsultasi kepada masyarakat yang ingin menjalankan sebuah usaha dan tidak hanya itu saja namun, bank juga melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat umum yang berkaitan dengan keuangan kemampuan pengelolaan keuangan pribadi maupun bisnis.²⁴ Bank memiliki fungsi yang sangat krusial bagi perekonomian di Indonesia karena fungsi bank tidak hanya terbatas dari menghimpun dana, namun berfungsi menjaga kestabilan ekonomi di suatu negara khususnya Indonesia.

3. Klasifikasi Bank

Dalam hal melakukan klasifikasi lembaga bank dilakukan berdasarkan berbagai sudut pandang seperti dari bentuk badan hukum, modal, kegiatan usaha, penggunaan kebijakan yang dilakukan, maka terdapat berbagai klasifikasi dari bank saat ini di Indonesia.²⁵ Klasifikasi atau pembagian jenis-jenis bank di Indonesia secara umum berdasarkan

²³ Andi Muhammad Fachri, Halim Usman, and Sahrir Sahrir, "The Influence Of Accountability Transparency and Amil Literacy On Muxakki's Trust In Paying Zakat In Palopo City (Empirical Study of BAZNAS Palopo City)," *Financial: Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2025): 46–57.

²⁴ Iskandar Budiman, "Converting Conventional Banks To Sharia Banks In Aceh: Aa Effort To Maintain A Stable Economy In The Covid-19 Outbreak," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 10, no. 1 (2021): 24–40.

²⁵ Fitra Rizal and Muchtim Humaidi, "Analisi Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia 2015-2020," *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2021): 12–22.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, pengklasifikasi bank ini didasarkan dari jenisnya dan berhubungan dengan skala kegiatannya.

Bank umum kegiatannya mencakup skala internasional dan nasional sedangkan bank perkreditan rakyat lebih terbatas hanya pada ranah nasional serta skala pelayanannya berfokuskan kepada pelayanan lokal dan mikro.²⁶ Dalam Pasal 147 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum diatur bahwa terdapat pengklasifikasian bank berdasarkan modal inti yang dimiliki bank yaitu KBMI 1 yang memiliki modal inti sampai dengan Rp. 6.000.000.000.000.00 (enam triliun rupiah), KBMI 2 yang memiliki modal inti lebih dari Rp. 6.000.000.000.000.00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp. 14.000.000.000.000.00 (empat belas triliun rupiah), KBMI 3 yang memiliki modal inti lebih dari Rp. 14.000.000.000.000.00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp. 70.000.000.000.000.00 (tujuh puluh triliun rupiah), KBMI 4 dengan modal inti lebih dari Rp. 70.000.000.000.000.00 (tujuh puluh triliun rupiah). Pengklasifikasian bank berdasarkan modal inti ini memiliki

²⁶ Syaiful Anwar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bank* (Payakumbuh: CV. Green Publisher Indonesia, 2022).

dampak positif untuk lembaga yang melakukan pengawasan terhadap bank dan sebagai indikator kestabilan dari lembaga perbankan.²⁷

Lembaga perbankan dapat diklasifikasikan berdasarkan kegiatan usahanya, seperti halnya Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan di atur bahwa bank umum dan bank perkreditan rakyat dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilakukan pembagian kedalam 2 bentuk yaitu bank konvensional dan bank syariah, perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah yaitu bank syariah dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sedangkan bank konvensional tidak.²⁸ Muhammad kurniawan dalam bukunya menuliskan bahwa saat ini di Indonesia lembaga bank memiliki badan hukum yang berbeda-beda yaitu terdapat bank dengan badan hukum perseroan terbatas contohnya yaitu PT. Bank Central Asia Tbk (BCA), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (MANDIRI), selain dari badan hukum berbentuk perseroan terbatas, terdapat juga bank dengan badan hukum koperasi seperti koperasi simpan pinjam dan yang terakhir adalah bank dengan

²⁷ Dewi Permata Sari, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Biaya Operasional Pendapatan Operasional Dan Net Interest Margin Terhadap Profitabilitas (Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk)," *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan* 1, no. 2 (2020): 94–106.

²⁸ S Yusuf, A Halimah, and K Umam, "Membandingkan Antara Bank Syariah Dan Konvensional Dengan Menggunakan Model Efisiensi Bank Yang Ada Di Indonesia," *SINDA: Comprehensive Journal* 1, no. 1 (2021): 45–53.

dan hukum perusahaan daerah seperti Bank Nagari milik Provinsi Sumatera Barat, Bank Papua.²⁹

Kemajuan teknologi membawa dampak perubahan untuk lembaga perbankan, terlihat dari saat ini terdapat bank yang berbasis digital dan bank yang tidak berbasis digital atau bank non digital, contoh dari bank digital seperti bank jago, dimana bank tersebut dimulai dari laporan keuangan dari bank tersebut dilakukan melalui digital.³⁰ Klasifikasi bank di Indonesia sangat penting untuk menjaga kestabilan keuangan, efektifitas pengawasan dan membantu pemerintah untuk melihat kekuatan dari bank. Selanjutnya regulator memiliki peran penting terkait klasifikasi dari lembaga-lembaga keuangan bukan hanya bank saja namun yang lainnya untuk tetap menjaga keberlanjutan ekonomi di Indonesia.

4. Bank Sebagai Lembaga Penyalur Kredit

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengatur tentang unsur penting bank dalam menjalankan fungsinya yaitu untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan salah satu bentuknya adalah penyaluran kredit. Berdasarkan booklet yang ditulis oleh otoritas

²⁹ Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021).

³⁰ Wursan, Dedeh Sri Sudaryanti, and Prama Permana, "Phygital Banking (Phycial & Digital Banking) In Increasing Customer Trust Towards Sustainable Loyalty," *International Journal Of Financial Economics (IJEFE)* 2, no. 4 (2025): 1–10.

jasa keuangan, lembaga perbankan pada bulan Maret tahun 2025 memiliki indeks pertumbuhan kredit sebesar 9.16% dengan aspek terbesarnya berasal dari kredit investasi dan konsumsi.³¹ Peningkatan indeks pertumbuhan kredit perbankan mencerminkan bahwa lembaga perbankan saat ini dalam hal penyaluran kredit yang merupakan peran intermediari dari bank menunjukan angka yang relatif bagus, hal ini tentunya didukung dengan penyaluran kredit oleh lembaga perbankan yang selektif dan terukur. Penyaluran kredit yang selektif dan terukur oleh lembaga perbankan diiringi dengan manajemen risiko yang baik, seperti pendapatnya Wahyudi dalam tulisannya yaitu aspek yang paling penting untuk mencegah kredit macet dan menjaga likuiditas bank berupa penilaian kualitas aset dan kelayakan debitur.³² Penyaluran kredit yang efisien harus dimulai dari internal perbankan, hal ini dikarenakan disetiap kebijakan kredit yang dikeluarkan oleh bank harus melalui proses yang ketat dimulai dari penilaian terhadap risiko kredit, *approval* sampai dengan pengawasan pasca kredit dengan tujuan meminimalisir risiko gagal bayar dari debitur.³³ Debitur yang mengajukan kredit

³¹ OJK, *Booklet Perbankan Indonesia 2025, Otorisasi Jasa Keuangan* (Jakarta: Otorisasi Jasa Keuangan, 2025), <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2025.aspx>.

³² Agus Wahyudi and Gos Ishak, "Pengaruh Current Ratio, Return On Assets, Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham Dengan Total Aset Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Infrastruktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)," *JILAK: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1, no. 2 (2024): 1–14.

³³ Austin Epafra Rondo, Deasy Soeikromo, and Betsy Anggreini Kapugu, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Terhadap Perlindungan Nasabah Melalui Mediasi," *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 15, no. 5–9 (2025): 167–86.

berasal dari berbagai kalangan salah satunya adalah debitur yang sedang menjalankan atau memulai usaha kecil dan menengah (UMKM).

UMKM dalam hal pengajuann kredit ke lembaga perbankan seharusnya memiliki perhatian khusus dari bank, hal ini dikarenakan dengan bank lebih aktif dan banyak menerima debitur yang memiliki UMKM maka dapat mendorong inklusi keuangan nasional, hal ini disebabkan UMKM erat kaitannya dengan kondisi geografis dari pengusaha tersebut, jika bank dapat melakukan penyaluran kredit secara lebih meluas maka pembiayaan akan merata dan berpengaruh kepada indeks ekonomi nasional.³⁴ Kredit perbankan yang telah sukses didistribusikan secara efektif dan efisien dapat mengakibatkan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional, seperti contohnya jika hak cipta sistem informasi yang sudah dikomersialkan dapat diterima oleh bank sebagai jaminan maka pemilik hak cipta tersebut dapat membuka lapangan kerja yang efektif dan masif dengan terbukanya lapangan pekerjaan maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan ekonomi nasional. Bank sebagai lembaga penyalur kredit harus bisa mengikuti perkembangan zaman seperti halnya menerima hak cipta sistem informasi management yang sudah komersial menjadi jaminan,

³⁴ H.Bachtiar Simatupang, "Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 2 (2019): 136–46.

jika bank mau menerima hal tersebut maka bukan hal yang tidak mungkin pertumbuhan ekonomi akan lebih masif.³⁵

5. Pengertian dan Jenis-Jenis Kredit

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kredit sebagai pinjaman yang dilakukan oleh debitur dan debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan sampai dengan batas waktu tertentu yang disepakati pihak debitur dan kreditur.³⁶ Kredit berasal dari bahasa Italia yaitu *credere* yang memiliki makna kepercayaan, hal ini dikarenakan kredit akan tercipta jika ada dua pihak yang saling percaya satu sama lain dalam hal ini pihak tersebut adalah debitur dan kreditur dengan syarat debitur akan mengembalikan pinjaman kepada kreditur ditambah dengan bunganya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.³⁷ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengatur tentang definisi kredit yaitu “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Anton dalam tulisannya berpendapat bahwa kredit dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian

³⁵ Iswi Hariyani et al., *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit* (Yogyakarta: Andi, 2018).

³⁶ Arus Akbar Silondae and Wirawan B.Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

³⁷ Yoseph Nong Adi Suryo, Yoseph D. P. Rangga, and Nunsio Handrian Meylano, “Strategi Pemasaran Kartu Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Maumere,” *Jurnal Projemen UNIPA* 12, no. 1 (2025).

peminjaman yang dikeluarkan oleh bank kepada peminjam beserta perjanjian yang dibuat secara jelas jangka waktu pembayaran serta jumlah yang harus dibayarkan beserta dengan bunga.³⁸

Dalam perspektif perbankan modern, Andrianto dalam bukunya mendefinisikan bahwa kredit merupakan sebuah kesepakatan yang harus didasari oleh perjanjian untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang bersangkutan dan perjanjian yang tertera dalam sebuah perjanjian kredit harus jelas dan tidak memiliki sifat *ambiguitas* sehingga tidak multitafsir dengan inti perjanjian adalah hak, kewajiban dan juga sanksi yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.³⁹ Pendapat lainnya dikemukakan oleh Sahal dalam tulisannya yang mendefinisikan kredit berdasarkan hukum perjanjian, menurut pendapatnya kredit merupakan sebuah kegiatan transaksi yang memiliki dua hal krusial yaitu peminjam dan yang dipinjam, sehingga si peminjam harus mengembalikan pinjamannya kepada peminjam berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.⁴⁰

Kredit dalam penyalurannya kepada masyarakat memiliki dua macam yaitu kredit yang diberikan langsung oleh bank central dan

³⁸ Anton, Intan Purnama, and Janny Sunaryo, "Analisis Pengaruh CAR, BOPO, LDR, Dan NIM Terhadap ROA Bank Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019," *Jurnal BANSI - Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi* 1, no. 1 (2021): 60–74.

³⁹ M.Ak Andrianto, SE and Editor:, *MANAJEMEN KREDIT Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, ed. Qiara Media, CV. PENERBIT QIARA MEDIA, vol. 1 (Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2020) .

⁴⁰ Dr. H. Sahal Afhami, *HUKUM PERJANJIAN KREDIT: Rekonstruksi Perjanjian Standaard Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia* (Sleman: Phoenix Publilsher, 2019).

kredit yang diberikan oleh bank umum kepada nasabahnya. Kredit yang diberikan oleh langsung oleh bank Indonesia terdiri dari 3 macam yaitu:

a. Kredit langsung

Kredit langsung merupakan kredit yang diberikan oleh Bank sentral yaitu Bank Indonesia kepada perusahaan dibawah naungan pemerintah secara langsung tanpa melalui bank umum dengan tujuan perusahaan tersebut dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik. Contohnya yaitu Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Pertamina, Bulog dan sebagainya untuk keperluan usaha perusahaann-perusahaan tersebut.⁴¹

b. Kredit likuiditas

Kredit likuiditas merupakan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank umum dengan tujuan untuk membantu bank umum tersebut terhadap pemberian kredit kepada nasabahnya dan untuk mengatasi kesulitan dana likuiditas dari bank umum. Kredit likuiditas dibagi menjadi dua yaitu gada ulang dan kredit likuiditas darurat. Kredit likuiditas gada ulang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank umum dengan tujuan memperluas pemberian kreditnya kepada para nasabahnya, sedangkan kredit likuiditas diberikan oleh bank sentral kepada bank umum jika bank umum tersebut memiliki

⁴¹ Thomas Suyatno et al., *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007).

kondisi-kondisi tertentu seperti likuiditas yang tersendat dan pembayar kredit oleh debitur yang tersendat.⁴²

c. Fasilitas diskonto

Kredit yang merupakan kredit terakhir yang diberikan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral kepada bank umum, makna dari kredit terakhir adalah jika bank sentral sudah memberikan kredit likuiditas kepada bank umum namun, bank umum masih kesulitan dalam hal likuiditas maka bank sentral akan mengambil langkah berupa pemberian fasilitas diskonto. Pemberian fasilitas diskonto bukan tanpa syarat oleh bank sentral, namun dengan jaminan surat-surat berharga seperti surat berharga pasar uang, kemudian yang terbit melalui pasar modal, selanjutnya sertifikat bank indonesia.⁴³

Kedua adalah kredit yang diberikan oleh bank umum kepada nasabahnya dikategorikan dalam beberapa hal yaitu jenis kredit berdasarkan maksud dan tujuannya adalah kredit perdagangan, kredit konsumtif, kredit produktif, selanjutnya kredit berdasarkan waktu kreditnya dikenal dengan kredit jangka pendek atau *short term loan*, *medium term loan* dan *long term loan*, dan yang selanjutnya adalah kredit berdasarkan penggunaannya yaitu kredit modal usaha dan investasi.

⁴² L Meilen Lineke Takser, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998," *Lex Privatum* 7, no. 4 (2019): 78–87.

⁴³ Nurma Sari, "MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH," *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2016): 3–19.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Sistem Informasi Management Yang Sudah Komersial Menjadi Jaminan

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Hak Cipta

Hak Cipta merupakan kata yang bersumber dari 2 suku kata yaitu hak dan juga cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki arti yaitu kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Soerjono Soekanto definisi hak dikategorikan kedalam dua macam yang pertama hak yang terbentuk dengan adanya sebuah kesepakatan yang kemudian di kenal dengan hukum perikatan kemudian yang kedua adalah hak kepribadian yang bermakna kebebasan dan keabsahan seperti halnya hak merek, hak cipta dan hak kekeluargaan.⁴⁴ Pendapat lainnya dikemukakan oleh Kansil yaitu menurutnya hak merupakan suatu kekuasaan yang didapatkan dengan menautkan atau menghubungkan antara hukum dan subjek hukum.⁴⁵ Hukum dan kepentingan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hal ini disebabkan hak merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pendapat ini dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam tulisannya.⁴⁶ Cipta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yaitu kemampuan yang dimiliki oleh pikiran untuk membuat hal baru yang bersifat kreatif. Maka cipta dapat diartikan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

⁴⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011).

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010).

sebuah hal yang merupakan hasil dari pemikiran yang dilakukan oleh subjek hukum.

Pengertian hak cipta berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang. Sentot Eko Baskoro dalam bukunya mendefinisikan hak cipta merupakan sebuah hak yang memiliki 2 esensi yaitu hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak sedangkan hak moral berupa hak dicantumkan namanya dalam hasil ciptannya.⁴⁷ Pendapat lain dikemukakan oleh Patricia Loughan yang memaknai bahwa hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan keeksklusifan dalam hal memanfaatkan ciptaan tersebut.⁴⁸ Jill Mc Keough dan Andrew Stewart berpendapat bahwa hak cipta merupakan hak yang diperoleh dari hukum dengan tujuan menjaga investasi ekonomi dan usaha-usaha kreatif.⁴⁹ Dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa “hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang bersifat otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah hasil ciptaannya telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”⁵⁰

⁴⁷ Sentot Eko Baskoro, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam* (Bogor: Ersa, 2021).

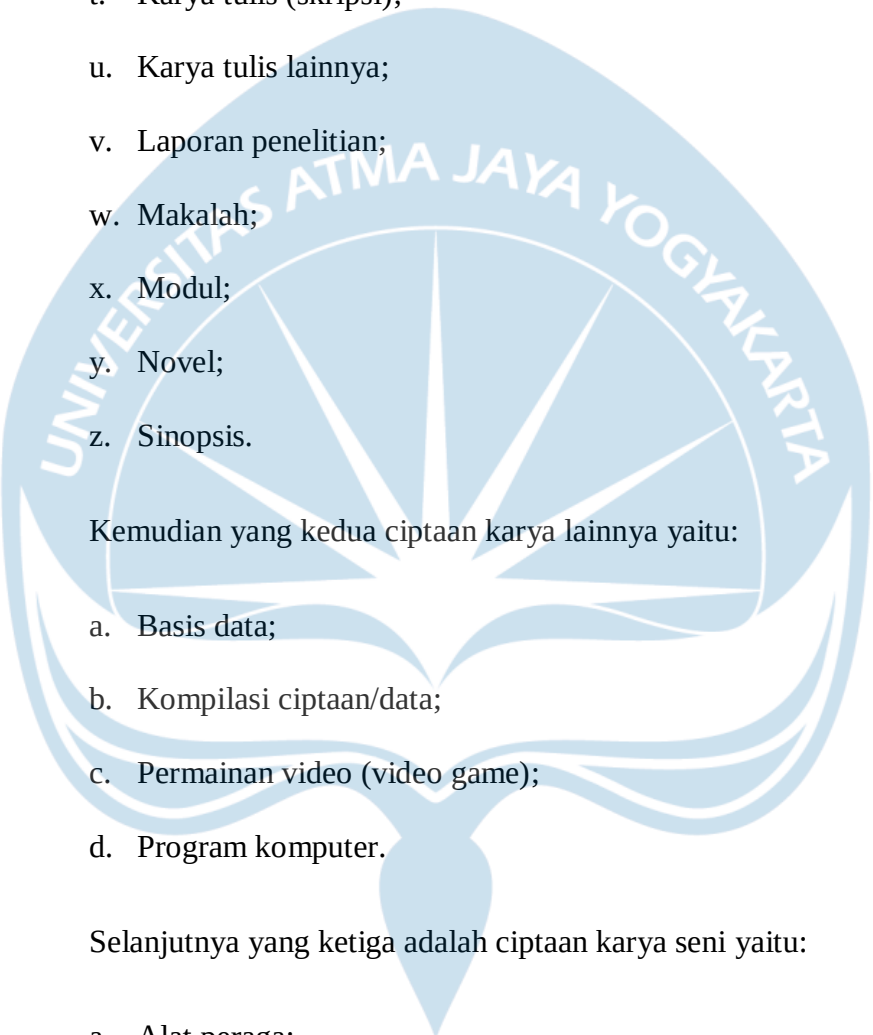
⁴⁸ Edy Damian, *Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2014).

⁴⁹ Athiatul Haqqi, “Hak Cipta Pada Penyebaran Informasi Di Indonesai,” *Baitul ‘Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informas* 1, no. 1 (2018): 18.

⁵⁰ Sebastian A. Lendeng, “Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 9, no. 2 (2021): 170.

Hak cipta banyak jenis dan macamnya, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta yang dilindungi oleh pemerintah berupa ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam modulnya merincikan jenis-jenis ciptaannya berdasarkan beberapa kategori yang pertama adalah jenis ciptaan karya tulis yaitu:

- a. Tafsir;
- b. Terjemahan;
- c. Atlas;
- d. Biografi;
- e. Booklet;
- f. Buku;
- g. Buku mewarnai;
- h. Buku panduan/petunjuk;
- i. Buku pelajaran;
- j. Buku saku;
- k. Bunga rampai;
- l. E-book;
- m. Ensiklopedia;
- n. Jurnal;
- o. Kamus;
- p. Karya ilmiah;

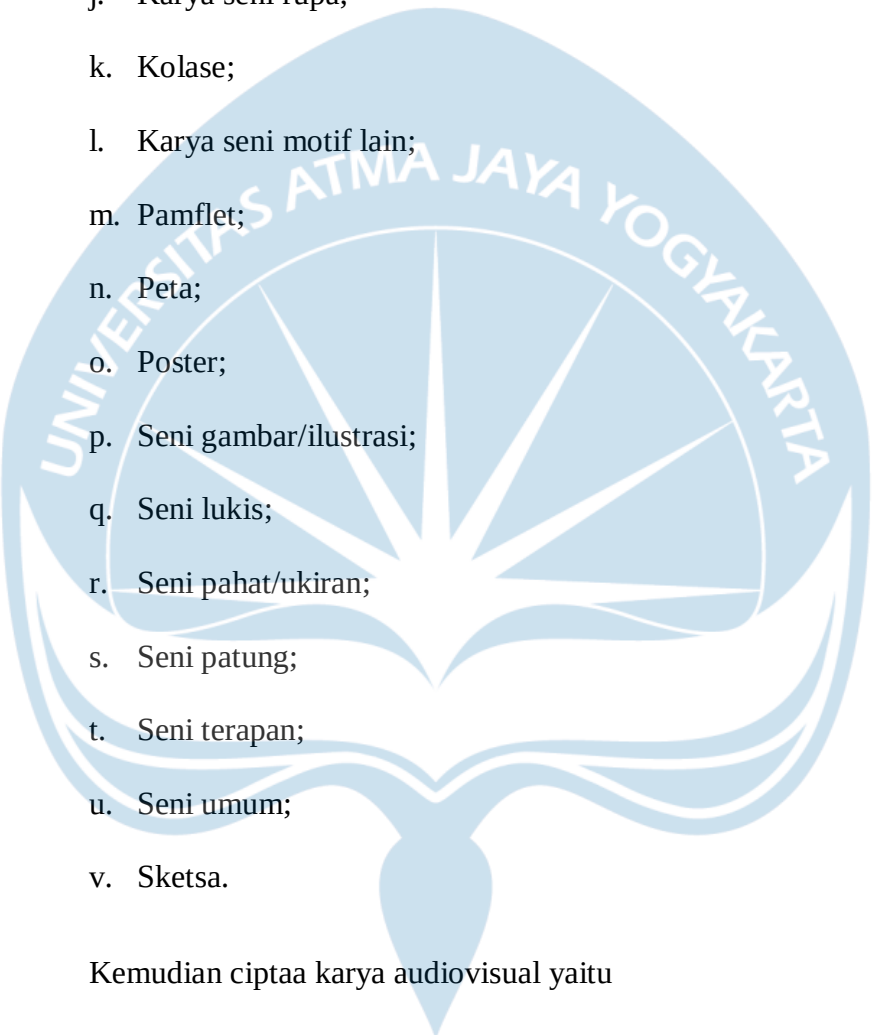
- 
- q. Karya tulis (artikel);
 - r. Karya tulis (disertasi);
 - s. Karya tulis (tesis);
 - t. Karya tulis (skripsi);
 - u. Karya tulis lainnya;
 - v. Laporan penelitian;
 - w. Makalah;
 - x. Modul;
 - y. Novel;
 - z. Sinopsis.

Kemudian yang kedua ciptaan karya lainnya yaitu:

- a. Basis data;
- b. Kompilasi ciptaan/data;
- c. Permainan video (video game);
- d. Program komputer.

Selanjutnya yang ketiga adalah ciptaan karya seni yaitu:

- a. Alat peraga;
- b. Arsitektur;
- c. Baliho/spanduk;
- d. Banner;
- e. Brosur;
- f. Diorama;

- 
- g. Flyer;
 - h. Kaligrafi;
 - i. Karya seni batik;
 - j. Karya seni rupa;
 - k. Kolase;
 - l. Karya seni motif lain;
 - m. Pamflet;
 - n. Peta;
 - o. Poster;
 - p. Seni gambar/ilustrasi;
 - q. Seni lukis;
 - r. Seni pahat/ukiran;
 - s. Seni patung;
 - t. Seni terapan;
 - u. Seni umum;
 - v. Sketsa.

Kemudian ciptaa karya audiovisual yaitu

- a. Film cerita;
- b. Film dokumenter;
- c. Film iklan;
- d. Film kartun;
- e. Sinematografi;
- f. Karya siaran media televisi dan film;

g. Karya rekaman video kuliah.

Selanjutnya jenis ciptaan karya drama dan koreografi seperti:

- a. Drama pertunjukan;
- b. Drama musikal;
- c. Drama pewayangan;
- d. Koreografi;
- e. Pentas musik;
- f. Tari (sendra tari).

Dan yang terakhir adalah jenis ciptaan karya fotografi yaitu fotografi, potret.⁵¹

2. Pengertian Sistem Informasi Management Yang Sudah Komersial

Sistem informasi management yang selanjutnya di sebut dengan SIM menurut pendapatnya Ani Yoraeni dalam tulisannya adalah sebuah sistem yang tersusun dari sebuah prosedur, perangkat lunak serta perangkat keras disinkronisasikan sehingga dapat digunakan dalam mengambil keputusan dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas suatu sistem.⁵² Pendapat lainnya dikemukakan oleh Rochaety yang mendefinisikan SIM adalah gabungan atau kombinasi dari sumber daya manusia, teknologi serta prosedur yang dimanfaatkan untuk mendukung

⁵¹ ACCS Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M. et al., *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Modul Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020).

⁵² Ani Yoraeni, *Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: PT.Scifintech Andrew Wijaya, 2023).

dalam proses penentuan keputusan dalam sebuah organisasi dengan cara menghimpun, mengarsipkannya, memproses kemudian mengakses informasi yang didapat dari data yang telah ada.⁵³

MC Leod memiliki pandangan lain mengenai makna dari SIM yaitu menurut pendapatnya SIM merupakan tingkatan dalam mangement yang melibatkan kemampuan perangkat komputer sebagai otak nya, hal ini dikarenakan komputer memiliki kelebihan berupa terjaminnya data informatif bagi pengguna.⁵⁴ Hamdi Agustin memaknai SIM dengan sudut pandang berbeda yaitu menggunakan perpspektif islam, menurut pendapatnya SIM merupakan proses pengolahan data menjadi suatu informasi yang benar dan tepat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan Al Quran dan hadits.

Naidah dalam pendapatnya menuliskan bahwa sistem informasi merupakan aliran data dari suatu organisasi yang memiliki fokus pada kualitas dan fleksibilitas yang menggunakan medium berupa perangkat lunak, sehingga menurut pendapatnya SIM merupakan suatu percampuran dari perangkat keras, perangkat lunak, data jaringan, sumber daya manusia dan prosedur.⁵⁵ Komersial memiliki makna aktivitas jual beli pemasaran, produksi dan layanan yang diorganisir

⁵³ Eti Rochaety, *Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: PT.Scifintech Andrew Wijaya, 2017).

⁵⁴ Wahyu Rusbandi Huni Nasution, Muhammad Padli Nasution, and Sri Suci Ayu Sundari, "9 Pendapat Ahli Mengenai Sistem Informasi Manajemen," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 4 (2022): 5894.

⁵⁵ Bani Ilham Alhad, "Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sebagai Sarana Pencapaian E-Government," *Jurnal STIE SEMARANG* 14, no. 2 (2022): 188.

untuk mendapatkan keuntungan dalam pasar, hal ini dikemukakan oleh Intan.⁵⁶

Pengertian mengenai Sistem Informasi Management Komersial menurut pendapatnya Safirah dalam tulisannya adala sistem yang memadukan perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan sumber daya manusia untuk mengelolah informasi bisnis secara terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan manajemen bisnis yang efektif efisien. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Slamet dalam tulisannya yang mendefinisikan sistem informasi management komersial adalah sebuah sistem yang memberikan infromasi untuk memecahkan suatu masalah dalam ruang lingkup tertentu dan sudah dapat diakses oleh beberapa orang dengan mendapatkan keuntungan materiil.⁵⁷

3. Pengertian dan Jenis-Jenis Jaminan

Jaminan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yaitu janji individu dengan tujuan menanggung hutang atau kewajiban bayar kepada pihak lain jika hutang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi.⁵⁸ Putri Ayi mendefinisikan jaminan adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh kreditur dan debitur, dimana debitur menjanjikan sejumlah kekayaannya untuk kepentingan melunasi hutang-hutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

⁵⁶ Intan Fahzirah and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Untuk Meningkatkan Efisiensi Bisnis Di Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Research and Development Students (JIS)* 2, no. 1 (2024): 150.

⁵⁷ Slamet Hariyanto, "Sistem Informas Manajemen," *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 81.

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Definisi Jaminan," KBBI, 2025.

berlaku, jika dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kesepakatan debitur tidak melakukan pembayaran hutang atau tidak bayar sama sekali maka kekayaan tersebut yang dimiliki oleh debitur beralih kepemilikannya kepada kreditur.⁵⁹ Pendapat lainnya dikemukakan oleh Adawiyah dalam tulisannya yang mengartikan bahwa jaminan merupakan suatu hal yang diberikan secara sukarela oleh debitur kepada kreditur dengan tujuan untuk meyakinkan kreditur dan dengan adanya jaminan maka sebuah bentuk tanggungjawab dari debitur untuk menjalankan kewajibannya kepada kreditur serta jaminan dapat dinilai dengan uang yang timbul dalam sebuah perikatan.⁶⁰

Gatot memberikan arti lain tentang jaminan menurut pendapatnya yaitu jaminan merupakan suatu perikatan antara kreditur dan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran hutang si debitur dan jaminan juga dapat dipahami sebagai aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.⁶¹ Ahli lain yang berpendapat dalam tulisannya yaitu M. Bahsan yang menurutnya jaminan adalah

⁵⁹ Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).

⁶⁰ Adawiyah Nasution, "Pelunasan Hutang Terhadap Jaminan Fidusia," *Jurnal Hukum Kaidah* 17, no. 3 (2023): 113.

⁶¹ Siti Fatimah and Muhammad Ilham, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Bermasalah Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Dusturana* 1, no. 1 (2024): 53.

pembebanan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur dengan tujuan mendapatkan fasilitas kredit oleh kreditur.⁶²

Pengertian mengenai jaminan dalam peraturan perundang-undangan belum ada yang mendefinisikan namun, dalam undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Pasal 14 ayat (22) disebutkan agunan yang memiliki makna bahwa “jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.” Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 1 ayat (2) diatur bahwa “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberian fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan berdasarkan *ius constitutum* di Indonesia bukan hanya jaminan fidusia, namun terdapat jaminan-jaminan lain yang diakui oleh *ius consitutum* di Indonesia seperti pada Pasal 1150 KUHPerdara diatur tentang jaminan kebendaan benda bergerak atau dikenal dengan gadai, kemudian pasal 1162 KUHPerdara diatur jaminan tentang asset tidak

⁶² Dr. Ashibly, *Hukum Jaminan* (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018).

bergerak yaitu hipotek, selanjutnya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah mengatur bahwa “hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain” dan jaminan lain berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yang tidak bertentangan dengan *ius constitutum* yang berlaku di Indonesia.⁶³

C. Landasan Teori

Terdapat 2 (dua) landasan teori yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu teori utilitarianisme dan teori kepastian hukum.

1. Teori Utilitarianisme

Teori tentang pemanfaatan dalam hukum senantiasa dikaitkan dengan teori utilitarianisme, sebagaimana pendapat Jeremy Bentham bahwa kemanfaatan merupakan etika yang menempatkan perilaku dan perbuatan yang bisa dikatakan baik atau tidak baik. Perbuatan baik

⁶³ Fauzan et al., “Jenis-Jenis Hak Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam : Studi Konseptual,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 9 (2025): 1–9.

secara etika yang merupakan perbuatan berguna untuk memberikan manfaat dan memberikan keuntungan, sedangkan perbuatan tidak baik merupakan perbuatan yang memberikan penderitaan dan kesusahaan untuk individu.⁶⁴ Utilitarianisme menurut Zainal Arifin dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar ilmu hukum, inti dari utilitarianisme mengukur indeks kebahagiaan berdasarkan kemanfaatan, sehingga hukum yang dapat dikategorikan sebagai kebahagiaan untuk individu sebanyak-banyaknya merupakan hukum yang memberikan kemanfaatan. Pendapat yang dikemukakan oleh Zainal Arifin ini dikenal dengan aliran *"The greatest happiness for the greatest number of people"*.⁶⁵

Utilitarianisme merupakan sebuah teori yang berlandaskan asas kemanfaatan, dalam penelitian ini mengkaji dalam aspek pemanfaatan hak cipta yang sudah dikomersialkan atau disewakan dapat menjadi modal usaha untuk pemegang hak cipta sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional hal ini dikarenakan sebuah kebijakan tidak boleh memiliki sifat berat sebelah sehingga memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan dari suatu objek kebijakan tertentu.⁶⁶ Berdasarkan penjelasan mengenai teori utilitarianisme maka, untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu bagaimana prospek hak cipta

⁶⁴ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 3 (2022): 4–10.

⁶⁵ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum)* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2021).

⁶⁶ Garry Fischer Simanjuntak, "Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributif Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 481.

sistem informasi management komersial yang memiliki nilai kekayaan intelektual menjadi jaminan kredit, dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah kedua menggunakan teori utilitarianisme.

2. Teori Kepastian Hukum

Pemikiran mengenai asas kepastian hukum mulainya di paparkan oleh Gustav Radbruch dalam buku yang dengan judul “*einführung in die rechtswissenschaften*” yang menyebutkan nilai dasar hukum terdapat 3 macam yaitu keadilan, kemanfaat, dan kepastian Hukum. Kepastian hukum merupakan suatu bentuk jaminan keadilan yang terdapat dalam undang-undang, dimana yang kita tahu bahwa terdapat adigium *Lex nemini operator iniquum, nemini facit injuriam* “hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun”. Pendapat lain dikemukakan oleh Lord Lloyd yang mengatakan bahwa jika tidak adanya kepastian hukum maka akan timbul ketidakpastian dan ketidakpastian itu dapat mengakibatkan perkelahian.⁶⁷

Teori tentang kepastian hukum disampaikan oleh Michael Jefferson, beliau berpendapat bahwa sebuah hukum harus memiliki unsur-unsur seperti hukum tidak boleh samar, badan legislative dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif, badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru, dan kitab hukum pidana harus

⁶⁷ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepida* 1, no. 1 (2019): 13–12.

ditafsirkan secara ketat. Menurut pandangan Michael Jefferson bahwa hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir dan penerapan hukum harus tetap kokoh sesuai dengan prinsip legalitas. Magnis-Suseno juga berpendapat bahwasannya prinsip dari kepastian hukum adalah legalitas yang menjadi unsur penting dalam konsep negara hukum.⁶⁸

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah asas yang berlaku dalam dunia hukum berguna untuk menjamin kekuatan dari suatu produk hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan juga sebagai sebuah pedoman bermasyarakat yang baik. Hal ini selaras dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, beliau berpendapat bahwasannya segala sesuatu di alam semesta memiliki tujuan masing-masing termasuk hukum. Hukum memiliki tujuan untuk menjadi penunjuk arah bagi masyarakat terhadap suatu kegiatan yang dilakukannya dalam lingkungan.⁶⁹ Berdasarkan penjelasan mengenai teori kepastian hukum maka, untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu apa faktor yuridis yang menghambat hak cipta sistem informasi management yang sudah komersial menjadi jaminan di bank, dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah pertama menggunakan teori kepastian hukum.

⁶⁸ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁶⁹ Oemar Moechthar, *Eksistensi. Fungsi, Dan Tujuan Hukum Dalam Pespektif Teori Dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020).

D. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut

1. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang bersifat otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah hasil ciptaannya telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Sistem informasi management yang sudah komersial adalah sebuah sistem yang memberikan informasi untuk memecahkan suatu masalah dalam ruang lingkup tertentu dan sudah dapat diakses oleh beberapa orang dengan mendapatkan keuntungan materiil.
3. Jaminan adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh kreditur dan debitur, dimana debitur menjanjikan sejumlah kekayaannya untuk kepentingan melunasi hutang-hutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kesepakatan debitur tidak melakukan pembayaran hutang atau tidak bayar sama sekali maka kekayaan tersebut yang sudah dimiliki oleh debitur beralih kepemilkannya kepada kreditur.
4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
5. Fungsi bank adalah sebagai lembaga yang menyalurkan kredit.

6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

